



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm

Pdt.I.C.11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yoni Marwan, berkedudukan di JL. TENGGAMUS RT/RW 001/001 KEL. MUARA DUA, KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No. 5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bii Finance**, bertempat tinggal di JL. Mangga Dua Raya No. 10 Rt.03/ Rw.06. Mangga Dua Sel. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730 ,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Ayatullah R. Khomeini**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Perkantoran Taman Harapan Indah Blok B14 Jl.Letda A. Rozak Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang 30114 ,
sebagai **Tergugat II**;

3. **Kementerian Hukum Dan Ham Ri cq Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Sumatera Selatan Di Palembang**, bertempat tinggal di KM. 3,5 Kel. 30138 Jl. Jendral Sudirman 20 Ilir D. IV, Ilir Tim I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151 ,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta**, bertempat tinggal di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Jl. M.H Thamrin No. 2 Kelurahan Gambir Kec. Tanah Abang, JAKarta Pusat , sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Obyek Gugatan

- Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 57201151615. Tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan (tidak menghadap ke notaris) berlaku selama 60 bulan.
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Nomor polisi : BG 805 CY
 - Nama Pemilik : Ita Susanti
 - Alamat : Jalan Kemala RT/RW 03/03 Kel. Muara Dua Kota Prabumulih Sumatera Selatan
 - Merk/Type : Toyota/Fortuner 2.5 G M/T
 - Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep
 - Tahun/Warna : 2015/Putih
 - Nomor Rangka : MHFZR606G3F3130740
 - Nomor Mesin : 2KD-M42102

B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya..
- b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 huruf e
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Pasal 18
 - 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45 ayat 1

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Prabumulih** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG

- a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"
- Pada pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

4. Undang-Undang KUH Perdata

- Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
- Pasal 1366 yang berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya".

5. Pasal 147 ayat (1) RBG dan juga Pasal 123 HIR.

- Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi : (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- Pasal 123 HIR yang berbunyi :
 - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terahir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
 - 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
 - f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
 - g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

7. Peraturan Menteri Keuangan No 84./PMK.012/2006 Tentang Perusakan pembiayaan.

- Pasal 17 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ayat 1** yang berbunyi: Setiap Direksi, Komisaris dan Kepala Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- **Ayat 2** yang berbunyi: Ketentuan yang diperlukan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

8. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

- **Pasal 2** yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen".
- **Pasal 3** yang berbunyi: "Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan
- **Pasal 5 ayat 1** yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
 - 1) peringatan,
 - 2) pembekuan kegiatan usaha, atau
 - 3) pencabutan izin usaha.

9. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia

- **Pasal 2** yang berbunyi: "Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan jaminan Fidusia".
- **Pasal 4** yang berbunyi: " Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".
- **Pasal 5 ayat 1** yang berbunyi: "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".
- **Pasal 11 ayat 1** yang berbunyi: "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

II. Definisi - definisi

1) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- **Angka 1 yang berbunyi :** " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2 yang berbunyi “ konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- **Angka 3 yang berbunyi :** “ pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- **Angka 10 yang berbunyi :** “ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2) Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah Badan Usaha uang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi: Konsumen adalah Pihak-pihak yang menempatkan dana nya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar modal, Pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

III. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- Pasal 44 yang berbunyi:
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Pasal 1
 - a Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 2 yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - (2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
- Pasal 3 yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
 - c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- Pasal 7 yang berbunyi : Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman Klasula Baku dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan hak milik secara Fidusia ditandatangani oleh para pihak antara konsumen YONI MARWAN dengan Tergugat I yang Tergugat I diwakili oleh Tergugat II adalah seorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan Perbuatan Hukum untuk mewakili Tergugat I mengingat Tergugat 1 adalah Perseroan Terbatas .Yang terkait Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). *Standing* secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 tahun 2018.
4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPPK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal Standing*. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO’s standing*). Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) : “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam gugatan ini PENGGUGAT menjalankan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 44 ayat (3) huruf d yang berbunyi : "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen" dalam hal ini untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya yang dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yaitu BII FINANCE cabang Palembang yang TIDAK MENERIMA/MENOLAK Pembayaran angsuran yang terlambat atau dengan kata lain telah MEMBLOKIR dengan alasan bahwa pembiayaan atas nama Penggugat sudah WO (*Write Off*) selain itu TERGUGAT I dan tidak memberikan Copy / Salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada konsumen yang bernama **YONI MARWAN** merupakan hak konsumen (VIDE Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
6. Bahwa TERGUGAT I juga tidak melakukan penyetoran 1(satu) kali angsuran yang telah di setorkan oleh Penggugat dan saat ini angsuran tersebut masih berada di rekening pembiayaan BII Finance Cabang Palembang dan juga tidak bisa dilakukan penarikan dengan alasan dari TERGUGAT I bahwa Rekening tersebut telah di BLOKIR.
7. Bahwa Pihak TERGUGAT I tidak memberikan salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia(Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak PENGGUGAT sejak Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat 1 huruf (f), pasal 21, dan penjelasan pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.
8. Bahwa di dalam ketentuan pasal 21 Peraturan bank Indonesia nomor: 11/25/PBI/2009 dikemukakan " Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)".
9. Bahwa cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada Konsumen/Nasabah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank "hak dan kewajiban nasabah". (tercantum di dalam penjelasan Pasal 21 PBI No. 11/25/2009).
10. Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak PENGGUGAT memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia(Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajiban nya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Perjanjian Kredit.
11. Bahwa atas perbuatan hukum dari pihak TERGUGAT I yang tidak memberikan salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia(Akad Kredit) kepada pihak PENGGUGAT adalah merupakan suatu " Perbuatan Melawan Hukum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatigedaad*), karena atas perbuatan hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak PENGGUGAT. (pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini bisa dimaknai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah "CACAT HUKUM".

12. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak PENGGUGAT karena akibat perbuatan hukum pihak TERGUGAT I yang tidak memberikan salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia(Akad Kredit) kepada pihak PENGGUGAT sejak Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia(Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat adalah:
 - a. Pihak Penggugat sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia(Akad Kredit).
 - b. Pihak Penggugat sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia(Akad Kredit), dan dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak hambatan dalam kewajiban memenuhi prestasinya. sehingga bisa terancam bahaya terhadap terjadinya "wanprestasi" bagi pihak Penggugat dan bahkan bisa terancam juga obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutang nya.
13. Bahwa dengan tidak diberinya Copy Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Fidusia baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat secara notariil berupa Akta Jaminan Fidusia yang merupakan hak konsumen **YONI MARWAN** (VIDE pasal 4 Undang -Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dengan tidak diberi copy/salinan Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusiatersebut Konsumen telah dirugikan oleh Tergugat I, Perbuatan Tergugat I yang demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
 - a) Ada Perbuatan
Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan langkah langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah melakukan lelang terbuka yang terkesan tergesa gesa sehingga Tergugat memenuhi unsur melakukan perbuatan .
 - b) Ada Kesalahan
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.
 - c) Ada Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan

d) Ada Hubungan Kausal

Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisahkan. Bahwa dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangat merugikan Penggugat.

15. Bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Konsumen YONI MARWAN adalah sebagai berikut

- 1) Tidak memberikan salinan copy Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan secara hak milik Fidusia NO. 57201151615 tanggal 23 Juli 2015 yang berlaku selama 60 bulan (VIDE Pasal 4 UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan peraturan Bank Indonesia No.II/25/PBI/2004 tentang Penerapan Management Bagi Bank Umum.
- 2) Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan secara hak milik Fidusia No. 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 yang di buat secara sepihak dan di persiapkan sebelumnya adanya perjanjian itu terjadi atau disebut dengan Klasula Baku atau perjanjian Baku .Yang dalam UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klasula Baku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan disebut sebagai Perjanjian Baku diatur dalam pasal 22.
- 3) Dalam pembuatan akta jaminan Fidusia diduga menggunakan surat Kuasa yang di tanda tangani oleh Konsumen **YONI MARWAN** pada saat akad kredit untuk membuataкта jaminan fidusia sebagai syarat untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia (VIDE pasal 5 ayat 1 UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia).
- 4) Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik FidusiaNo 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 berlaku selama 60 bulan TERGUGAT II tidak bisa mewakiliTERGUGAT I karena dalamPerjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik FidusiaNo.5720115161 tanggal 23 Juli 2015 tidak menyebutkan surat Kuasa Direksi sebagai Pihak untuk mewakili Tergugat 1(VIDE pasal 5 dan pasal 98 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

16. Bahwa dengan demikianPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara SAH dan meyakinkan dengan adanya uraian pada point tersebut diatas sehingga dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik FidusiaNo 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 selama 60 bulan menjadi TIDAK SAH dan CACAT HUKUM .Serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan



undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

17. Bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.

18. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwinging, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terdapat karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

19. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

20. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

21. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

22. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :

- a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
- b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

23. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisituruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
24. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatnya" perbuatan Pihak TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan apa yang diuraikan dalam pasal 1321 KUHPerduta, perbuatan Pihak TERGUGAT I tersebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Oleh karena TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya untuk pembiayaan konsumen dengan penyerahan Hak milik secara Fidusia tidak berdasar dengan apa yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Pembiayaan terhadap Konsumen YONI MARWAN yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan No. 5720115161 Tanggal 23 Juli 2015 berlaku selama 60 bulan tidak berlaku sebagai Undang Undang karena melanggar peraturan dalam Undang Undang tersebut dibawah ini:
- Pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata.
 - Pasal 5 dan 98 ayat 1 Undang Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
25. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia No 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 .berlaku 60 bulan melanggar peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam point 24 tersebut diatas maka Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH, BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia No 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 berlaku selama 60 bulan adalah Cacat Hukum sehingga membawa kerugian pada Konsumen YONI MARWAN ,hal ini terbukti pada saat Konsumen YONI MARWAN mengalami keterlambatan pembayaran angsuran objek jaminan akan di tarik/di sita/dirampas oleh TERGUGAT I dan konsumen YONI MARWAN akan melakukan pembayaran angsuran keterlambatan ditolak pembayaran uang angsuran tersebut dengan alasan keterlambatan sudah di W.O (hapus Buku) dan harus dilunasi semua hutangnya pada TERGUGAT I.
27. Bahwan dengan akan ditarik/disita objek jaminan dan dengan tidak di terimanya pembayaran angsuran keterlambatan pada TERGUGAT I membawa dampak kerugian pada konsumen YONI MARWAN. Pada saat Konsumen YONI MARWAN memakai objek jaminan tidak merasa nyaman dan aman, dan sering diganggu oleh Debt Collector TERGUGAT I dengan memberehentikan kendaraan Objek jaminan di tengah jalan dan akan menarik / menyita Obyek jaminan tanpa adanya penetapan di ketua Pengadilan Negeri sehingga konsumen YONI MARWAN meminta kepastian Hukum pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan melakukan upaya Hukum Gugatan Keperdataan.
28. Bahwa dengan demikian Pembiayaan konsumen dengan penyerahan Hak milik secara Fidusia No 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 berlaku 60 bulan tidak mengikat sebagai Undang-Undang bagimereka yang membuatnya. Maka Perbuatan hukum yang berikutnya yang menyertainya tidak dapat dilaksanakan.(Non Eksekutable).
29. Bahwa Perbuatan Hukum yang mana yaitu Tergugat I untuk tidak melaksanakan Eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor roda 4 dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Nomor polisi : BG 805 CY
 - Nama Pemilik : Ita Susanti
 - Alamat : Jalan Kemala RT/RW 03/03 Kel.Muara Dua Kota Prabumulih Sumatera Selatan
 - Merk/Type : Toyota/Fortuner 2.5 G M/T
 - Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep
 - Tahun/Warna : 2015/Putih
 - Nomor Rangka : MHFZR606G3F3130740
 - Nomor Mesin : 2KD-M42102

Walaupun telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang di keluarkan oleh Tergugat III di Palembang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia, untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, tetapi Tergugat I dengan melalui Tergugat II.Untuk melakukan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia tata caranya adalah Melanggar Hukum.sehingga Sertifikat jaminan Fidusia yang di keluarkan oleh Tergugat III menjadi TIDAK SAH atau CACAT HUKUM serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sebagai Tergugat III yang diberi wewenang oleh Undang-Undang yang diatur dalam Undang Undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia, Tetapi Tergugat III untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia kurang teliti dalam mencermati syarat-syarat apa yang di cantum dalam pasal 13 Undang Undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia sehingga perbuatan Tergugat III yang demikian dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
31. Bahwa ditariknya Tergugat III adalah sebagai evaluasi untuk waktu waktu yang akan datang tidak terulang lagi adanya proses pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang berdasarkan suatu perjanjian yang BATAL DEMI HUKUM dan atau setidaknya Tergugat III harus Jeli dalam memaknai apa yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan dan terhadap pasal 13 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia dan juga terhadap pasal 5 dan pasal 98 ayat 1 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga baik antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) merasa aman, nyaman serta KEPASTIAN HUKUM terhadap jasa yang di manfaatkan sehingga tidak ada saling dirugikan.
32. Bahwa Tergugat IV adalah [Lembaga Negara](#) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang s nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
33. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
34. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat IV pada point pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.
35. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindaandengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
36. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

37. Bahwa berdasar dalil – dalil tersebut di atas sangat wajar dan tak berlebihan jika konsumen **YONI MARWAN** meminta kerugian baik materiil maupun immateriil.

38. Bahwa ganti rugi secara materiil yaitu kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 62 ayat 91) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan secara In materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ganti rugi tersebut dalam pasal 19 ayat (1) , (2) , pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

39. Bahwa perintah terhadap Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum untuk melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atas agunan yang menjadi jaminan pada TERGUGAT I dengan identitas tersebut di atas sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonan dalam putusan provisi, terhadap objek jaminan berupa kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Nomor polisi : BG 805 CY
- Nama Pemilik : Ita Susanti
- Alamat : Jalan Kemala RT/RW 03/03 Kel.Muara Dua Kota
Prabumulih Sumatera Selatan
- Merk/Type : Toyota/Fortuner 2.5 G M/T
- Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep
- Tahun/Warna :2015/Putih
- Nomor Rangka :MHFZR606G3F3130740
- Nomor Mesin : 2KD-M42102

40. Bahwa apabila Tergugat tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo, menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap terhadap Kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Nomor polisi : BG 805 CY
- Nama Pemilik : Ita Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jalan Kemala RT/RW 03/03 Kel.Muara Dua Kota
Prabumulih Sumatera Selatan
- Merk/Type : Toyota/Fortuner 2.5 G M/T
- Jenis/Model : Mobil Penumpang/Jeep
- Tahun/Warna :2015/Putih
- Nomor Rangka :MHFZR606G3F3130740
- Nomor Mesin : 2KD-M42102

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGATI, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan Hak milik secara Fidusia No. 5720115161 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani antara konsumen YONI MARWAN dengan TERGUGAT I yang Tergugat I diwakili oleh Tergugat II
5. Menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembiaran yang terus menerus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
6. Menghukum TERGUGAT I untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur TERGUGAT I adalah telah lunas;
7. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
8. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT II;
10. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau jika Ketua **Pengadilan Negeri Prabumulih cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya EBY JULIES ONOVIA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/PREDI-MIF/IV/2018 Tertanggal 09 April 2018, Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Ramadhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum .sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut ,

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Negeri Prabumulih serta Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*. maka' dengan ini kami menyatakan bahwa Gugatan seharusnya diajukan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebagai tempat kediaman Tergugat I (*asas actor sequitur forum rei*).

Hal tersebut berdasar pada Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* ayat (1) / Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten*. sebagai dasar huknm perdata formil yang berbunyi :

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat I bertempat diamnya, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"

Oleh karenanya sesuai dengan Kesepakatan yang ditandatangani Debitur Yoni Marwan dengan Tergugat I selaku Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan 'Hak Milik secara Fidusia No. 57201151615 Aplikasi Pembiayaan PT:Maybank Indonesia Finance kantor Cabang Palembang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang pada angka 25 menyatakan :

"Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan ini para pihak memilih domisili hukum tetap pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan"

Berdasar pada Kesepakatan Bersama diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Prabumulih menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

Dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*). Sebagaimana dengan sendirinya diakui Penggugat dalam dalil angka 2 dan seterusnya dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat namun bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata (bahkan tidak memiliki ikatan hubungan hukum dengan Tergugat I). Pengakuan Penggugat menjadi dasar kuat bagi majelis hakim perneriksa pokok perkara untuk memutuskan bahwa gugatan sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankeljik verklaard*). Penggugat dalam hal ini sekedar menerima pengaduan dari konsumen a.n YONI MARWAN. Sementara dalam pokok perkara a quo perihal yang dituntut oleh Penggugat nyata-nyata merupakan area dalam hubungan kontraktual antara YONI MARWAN sebagai debitur dengan PT. Maybank Indonesia Finance sebagai Kreditur dalam hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia bernomor Kontrak 57201151615.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara a quo gugatan telah diajukan oleh pihak yang nyata-nyata tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Tergugat I sehingga berdasarkan tertib beracara dalam pengadilan perdata Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima.

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Kelirunya Objek Gugatan (*Error in Objecto*)

Bahwa objek gugatan yang didalilkan Penggugat yakni sebuah "Kendaraan roda 4 Nomor Polisi BG 805 CY - Nama Pemilik Ita Susanti - Alamat: Jalan Kemala RT/RW 03/03 Kel. Muara Dua Kota Prabumulih Sumatera Selatan - Merk/Type, Toyota/Fortuner 2.5 G M/T - Tahun/ Warna 2015/ Putih - Nomor Rangka, MHFZR606G3F3130740 - No. Mesin, 2KD-M42J02" senyata-nyatanya adalah bukan Unit Pembiayaan dari Tergugat I. Bahwa tercatat dalam dokumen Tergugat I terkait pembiayaan debitur atas nama YONI MARWAN No. Kontrak 57201151615 adalah sebuah mobil TOYOTA FORTUNER - 2500 CC DIESEL G MT TRD/2015 /SUPER WHITE No. Rangka/Mesin. MHF.ZR69G3F3130740/ 2KDS542102 - No. Polisi. BG 805 CY. Pada rangkaian penjelasan diatas, terlihat adanya perbedaan prinsipal pada Nomor Rangka serta Nomor Mesin kendaraan yang dijadikan objek perkara, bahwa kedua jenis seri nomor tersebutlah yang menjadi identitas daripada suatu kendaraan yang otentik, Sehingga jelas bagi Tergugat I dan Majelis Hakim Perneriksa Perkara bahwa dalam gugatan 'a quo Penggugat telah memperkarakan sebuah objek yang tidak terkait hubungan hukum dengan Tergugat I (*error in objecto*: Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Perneriksa perkara untukmemutus bahwa gugatan di tolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

2. Dalil gugatan tidak berdasar hukum

Sebagaimana seluruh dalil-dalil dalam gugatan menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. namun dari keseluruhan Gugatan yang Penggugat layangkan kepada Tergugat .. Penggugat telah keliru menggunakan dasar hukum untuk menyatakan Tegugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Patut diketahui bahwa seluruh Perusahaan Pernbiayaan di Indonesia tunduk dan terikat pada suatu aturan khusus dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan Pernbiayaan berada dibawah pengawasan Otoritas jasa Keuangan dan diatur secara kongkrit dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 sebagai

Lex Specialis dalam tata hukum yang mengatur Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian Penggugat telah keliru didalam menggunakan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Keliru menggunakan dasar hukum berakibat pada keliru memahami konstruksi permasalahan hukum yang berakibat pula pada kelirunya rumusan-rumusan tuntutan hak dan analisa hukum.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi yang Tergugat I paparkan diatas sudah sepatutnya untuk Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil atau bantahan dari Tergugat I yang disampaikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa berdasarkan data dan dokumen catatan Tergugat I. Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 57201151615 tanggal 23 Agustus 2015 alas nama YONI MARWAN dengan mana seluruh fasilitas pembiayaan tersebut telah ditandatangani dan belaku serta mengikat antara Debitur dan Tergugat I sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam kandungan norma pasal 1338 KUHPerduta. Sehingga mutlak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut mentaati segala perikatan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta atas fasilitas pembiayaan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia 57201151615 tanggal 23 Agustus 2015 atas nama YONI MARWAN terdapat beberapa dokumen yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan menjadi satu kesatuan berupa:

- a. Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia
- b. Surat Persetujuan Pembiayaan
- c. Surat Pernyataan Bersama
- d. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia
- e. Surat Kuasa Menarik dan Menjual

Guna menjamin tertibnya segala pembayaran angsuran terhadap Fasilitas Pembiayaan dilakukan pembebanan Fidusia dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00108333.AH.05.01 TAHUN 2015

5. Bahwa berdasarkan dokumen alas Fasilitas Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut *Kendaraan*). Debitur Yoni Marwan telah menerima fasilitas pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

a. Data Kendaraan

Asset : TOYOTA FORTUNER - 2500 CC DIESEL G MT
TRD/2015/SUPER WHITE

No. Rangka/Mesin : MHFZR69G3F3130740 / 2KDS542102

No. Polisi : BG 805 CY

b. Data Angsuran (60 bulan)

Angsuran Perbulan : Angsuran periode 23 Agustus 2015 s/d 23 Juli 2020 sebesar
Rp. 8.399.000,- (Periode 60 bulan)

Tanggal Jatuh Tempo : Setiap tanggal 23 Setiap bulannya

Denda Keterlambatan : 2.00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo.

6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. Kontrak 57201151615 telah disahkan dengan Akta Notaris No. 90 pada tanggal 28 Juli 2015 dengan Notaris atas nama Akhmad Habriand. S.H..M.Kn. Untuk kemudian di daftarkan sebagai Sertifikat Fidusia No. W6.00108333. AH.05.01 Tahun 2015 sebagaimana terdaftar dalam register fidusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sehingga dalil Penggugat perihal Perjanjian Pembiayaan dengan No. 57201151615 dibuat dibawah tangan nyata-nyata telah terbantahkan.

7. Bahwa dalil gugatan pada angka 2 (dua) tercantum perihal Penggugat mengakui bukanlah sebagai pihak yang mengalami/menderita kerugian nyata, terhadap poin tersebut sesuai dengan eksepsi pada poin 2 Tergugat I bahwa gugatan telah diajukan oleh pihak yang nyata- nyata tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tergugat.

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat perihal konsumen yang dirugikan akibat pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57201151615. Bahwa Penggugat sebagai lembaga yang fokus dalam perlindungan konsumen senyatanya sama sekali tidak memahami konstruksi hukum dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Bahwa perihal klausula baku dalam diskursus perlindungan konsumen secara hukum positif adalah tidak dilarang. ASALKAN klausula tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma larangan yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bahwa PT. Maybank Indonesia Finance dalam menjalankan bisnis usahanya sebagai lembaga pembiayaan konsumen berada dibawah pengawasan resmi Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga poin-poin pada perjanjian pembiayaan antara Debitur YONI MARWAN dengan Kreditur PT. Maybank Indonesia Finance telah secara resmi diperiksa dan disetujui oleh Otoritas jasa Keuangan. Dengan demikian dalil Penggugat perihal klausula baku tidaklah memiliki dasar berpijak, secara argumentum maupun secara hukum positif. Sehingga dengan demikian. dalil utama daripada gugatan a quo telah terbukti kabur *obscuur libel*

Bahwa berkaitan dengan *legal standing* Tergugat II dalam hal ini berkedudukan sebagai *Admin Head* pada PT. Maybank Indonesia Finance Kantor Cabang Palembang sebagai pihak yang diberi kuasa khusus oleh Direksi untuk melakukan pengikatan kontrak yang mewakili PT. Maybank Indonesia Finance sebagai kreditur telah sesuai dengan kaidah hukum dan pula sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Bahwa norma Pasal 103 pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara terang berbunyi:

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."

Norma hukum yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut diatas dernikian jelas memberi kewenangan kepada direksi untuk dapat rnelimpahkan kuasa atas perbuatan hukum tertentu kepada karyawan perseroan. Konstruksi hukum Perseroan Terbatas pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 telah secara terperinci mengatur gerak-berjalannya suatu perusahaan sehingga dalil Penggugat yang meragukan *Legal Standing* Tergugat II sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Tergugat I senyata-nyata mengada-ada dan pula terbantahkan.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 4. dimana Penggugat mendalilkan dimana BII Finance Cabang Palernbang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenerima/menolak Pembayaran angsuran yang terlambat, perlu Tergugat I sampaikan bahwa hal tersebut dikarenakan Debitur Yoni Marwan telah melalaikan kewajiban/wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran angsuran selama 319 (tiga ratus sembilan belas) hari dan berakibat pada sistem pembayaran angsuran perbulan Penggugat secara otomatis ditutup untuk kemudian diharuskan membayar seluruh kewajiban secara sekaligus dikarenakan debitur telah dinyatakan wanprestasi. hal ini telah diatur dalam Syarat-syarat Kesepakatan Bersarna Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 57201151615 angka 12 huruf e yang berbunyi:

Angka 12: "Seluruh hutang Debitur kepada Kreditur; oleh Kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh Kreditur kepada Debitur apabila ,

Huruf e : "Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya "

9. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan angka 6 dengan bukti berdasarkan data pembayaran angsuran dari Debitur atas nama YONI MARWAN bernomor kontrak 57201151615 telah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 319 (tiga ratus sembilan belas) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 yaitu pada angsuran ke-23 (dua puluh tiga) hingga pada saat jawaban gugatan ini diajukan pada 8 Mei 2018. berdasarkan fakta tersebut telah secara nyata terbukti Debitur YONI MARWAN melalaikan kewajibannya sementara kendaraan objek fidusia masih berada dibawah penguasaan Debitur YONI MARWAN. Tindakan Debitur yakni melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kendaraan dan mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan tuntutan untuk dihapuskan segala hutang angsurannya sementara kendaraan objek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan debitur membuktikan bahwa Debitur YONI MARWAN adalah debitur yang tidak beritikad baik,
10. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan pada angka 7 sampai angka 11. yang mana pada faktanya telah diberikan salinan perjanjian pembiayaan beserta lampiran-lampirannya kepada Debitur YONI MARWAN. Bahwa pada saat mengikat kontrak kesepakatan. debitur YONI MARWAN telah dijelaskan perihal syarat-syarat perjanjian bersama bcnomor kontrak 57201151615. YONI MARWAN sebagai debitur telah pula diberikan Ikhtisar Kesepakatan bersama yang berisi hak dan kewajiban para pihak, pada khususnya telah dicantumkan perihal *Besaran angsuran tiap bulan yang disepakati debitur; jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulan yang telah disepakati debitur; denda keterlambatan sebagai alat wanprestasinya debitur dan tata cara pembayaran angsuran* Dengan demikian sungguh janggal serta mengada-ada ketika disebutkan dalam gugatan bahwa Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan salinan perjanjian, pula disebutkan bahwa perjanjian perniagaan bernomor kontrak 57201151615 a.n YONI MARWAN telah cacat hukum. Bahwa patut diketahui yang mulia majelis hakim, bahwa Debitur YONI MARWAN telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak dua puluh dua (22) kali dari masa tenor angsuran enam puluh kali (60) angsuran, hal tersebut membuktikan bahwa Debitur YONI MARWAN tahu betul akan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat beserta segala prosedur tata cara pembayarannya sebagai kontraprestasi telah menikmati kendaraan yang di biayai Tergugat I. sehingga apabila. Penggugat mendalilkan bahwa debitur YONI MARWAN tidak memahami hak dan kewajibannya. maka sungguh mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan perihal penggunaan dasar aturan Peraturan Bank Indonesia. Patut Penggugat pahami bahwa seluruh Perusahaan Pembiayaan di Indonesia tunduk dan terikat pada suatu aturan khusus dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan Pembiayaan berada dibawah pengawasan Otoritas jasa Keuangan dan diatur secara kongkrit dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014. Sehingga penggunaan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia sungguh tidak relevan, pula mengingat bahwa Tergugat I bukanlah lembaga perbankan sehingga tidak tunduk dibawah Peraturan Bank Indonesia. Sehingga demikian jelas bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terang isinya, pula keliru dasar hukurnya.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 12 sekali lagi Tergugat I jelaskan bahwasanya Tergugat I adalah sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (4) atau dalam dualismenya Tergugat I adalah lembaga keuangan non-Bank. Sehingga sungguh keliru apabila Penggugat memposisikan debitur Yoni Marwan sebagai nasabah bank. Bahwa dalil gugatan sebagaimana angka 12 yang menyatakan debitur tidak menerima salinan perjanjian sehingga mengakibatkan dapat menjadikan hambatan bagi debitur untuk beritikad baik dan menjalankan kewajibannya sebagai debitur sungguh mengada-ada pula tidak berdasar. Bahwa kewajiban utama debitur YONI MARWAN hanyalah sekedar menjadi debitur yang beritikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya dan dalam hal ini debitur telah mampu melakukan pembayaran sebanyak dua puluh dua (22) kali angsuran sehingga dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan ini sungguh tidak berdasar. Bahwa kondisi wanprestasi nya debitur YONI MARWAN semata-mata disebabkan oleh itikad buruk dengan melalaikan kewajiban utamanya membayar angsuran meski Tergugat I telah berulang kali mengirimkan surat peringatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran-angsurannya, Sementara hingga saat ini debitur masih menguasai pula meniknati penggunaan daripada kendaraan yang dibiayai Tergugat I. dengan mengacuhkan surat peringatan yang dikirimkan Tergugat I kepada debitur perihal peringatan pembayaran angsuran, debitur telah secara hukum berpredikat cidera janji dan tidak beritikad baik.

Bahwa terkait dengan kewajiban debitur, apabila debitur cidera janji maka Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mekanisme penyelesaiannya. yakni,

Pasal 29

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara, a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan kutipan bunyi pasal tersebut diatas, kewajiban debitur demikian jelas diatur apabila telah wanprestasi maka Tergugat I sebagai Penerima Fidusia berhak melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung berdasarkan *titel eksekutorial* pada Sertifikat Fidusia dan debitur wajib menyerahkan kendaraan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi tersebut. Terhadap norma pasal tersebut diatas, sudah seharusnya, bagi debitur Yoni Marwan untuk menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fidusia secara itikad baik karena telah wanprestasi tidak melakukan pembayaran angsuran secara berulang hingga 319 hari. Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban berdasarkan amanat undang-undang untuk melakukan edukasi terhadap konsumen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya,

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada poin 24 dan 25. perjanjian pembiayaan dengan debitur YONI MARWAN didasari secara suka rela dan tanpa paksaan, Tidak benar apabila penggugat mendalilkan perjanjian dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 24 surat gugatannya. Bahwa status perjanjian tetap sah dan mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara sebelum di putusan sebaliknya oleh pengadilan dalam suatu gugatan pembatalan perjanjian. Bahwa penggugat tidak memiliki dasar dan kewenangan untuk menyatakan perjanjian telah batal demi hukum.

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 26. penarikan kendaraan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selaku Penerima-Fidusia dalam rangka pelaksanaan *titel eksekutorial* merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Bahwa upaya penarikan unit kendaraan merupakan konsekuensi dari debitur yang melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya. Bahwa kondisi "*write-off*" merupakan konsekuensi yang timbul jika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran untuk jangka waktu berkepanjangan dan telah sering melalaikan kewajiban angsurannya yang berakibat membawa kerugian bagi pihak Tergugat I yakni secara terus menerus membayarkan denda keterlambatan debitur YONI MARWAN kepada sistem keuangan yang ada pada Tergugat T. Sehingga supaya tidak terus menerus menanggung kerugian akibat debitur wanprestasi hingga 319 hari maka pada sistem pembayaran telah berstatus "*write-off*".

14. Menanggapi dalil gugatan pada angka 27,39,40 bahwa jika debitur Yoni Marwan taat pada kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I sesuai asas *pacta sunt servanda* pasal 1338 KUHPerdara maka tidak mungkin terjadi wanprestasi. Namun demikian dalam kondisi wanprestasi apabila debitur YONI MARWAN taat pada hukum yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*" maka sudah seharusnya debitur Yoni Marwan wajib menyerahkan kendaraan jaminan fidusianya sebagai itikad baiknya mentaati hukum yang berlaku.

Pada setiap proses eksekusi jaminan fidusia (penarikan kendaraan) Tergugat I berlandaskan pada *titel eksekutorial* Sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan SAMA dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Dalam perjanjian ini Tergugat I berkedudukan sebagai Pemegang jaminan Fidusia, yakni sebagai *kreditur preteren* atas kendaraan jaminan fidusia, sehingga eksekusi jaminan fidusia berdasarkan *titel eksekutorial* merupakan hak bagi Tergugat I yang dilindungi oleh hukum dan debitur Yoni Marwan berkewajiban untuk menghormati aturan hukum yang berlaku.

15. Bahwa pada akhirnya Tergugat I menolak tuntutan ganti kerugian *materiil* maupun *immateriil* oleh Penggugat karena sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Kerugian nyata-nyata diderita oleh Tergugat I dikarenakan debitur YONI MARWAN telah wanprestasi dari kewajiban membayar angsuran sementara unit kendaraan jaminan fidusia masih dikuasai olehnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia dan yang merneriksa perkara ini untuk dapat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas pada eksepsi dan Jawaban Cugatan. mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan, Penggugat tidak dapat diteriina untuk seluruhnya *Niet Ontvankelijk verklaard*;
3. Menghukum dan memerintahkanPenggugat untuk membayar biaya-yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor Kontrak 57201151615 dan Kesepakatan Bersarna Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nornor Kontrak 57201151615 (untuk selanjutnya Sura Persetujuan, Pembiayaan Nomor Kontrak 57201151615 dan Kesepakatan Bersama Pef1biayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak 57201151615 disebut "Perjanjian Pembiayaan"] adalah sah dan mengikat serta belaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak;
3. Menghukurn Penggugat untuk membayar sernua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang merneriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II agar dinyatakan Batal Demi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang karena sesuai dengan Kesepakatan yang ditandatangani Debitur Yoni Marwan dengan Tergugat I para pihak dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No. 57201151615 Aplikasi Pembiayaan PT. Maybank Indonesia Finance kantor cabang Palembang pada angka 25 menyatakan :

“Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan ini para pihak memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 142 RBg ayat (4)/ Pasal 118 ayat (4) HIR seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Palembang, dimana pernyataan tersebut merujuk kepada bukti surat Tergugat I berupa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan hak Milik Secara Fidusia yang dalam angka 25 menyatakan bahwa “segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan ini para pihak memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 142 RBg ayat (4)/ Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan bahwa “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu;” maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat Kreditur yang dalam hal ini PT. Maybank Indonesia Finance kantor Cabang Palembang yaitu di Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa frase “dapat” dalam Pasal 142 ayat (4) Rbg/Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut dapat diartikan sebagai “tidak wajib” atau “tidak diharuskan” maka Penggugat masih dapat menggunakan pilihan domisili yang lain sebagai tempat pengajuan gugatannya namun tentunya tetap berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR. ;

Menimbang, bahwa pilihan lain yang dapat digunakan Penggugat adalah Pasal 142 ayat (2) Rbg/Pasal 118 ayat (2) HIR yang pada pokoknya : “Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat wilayah hukum para Tergugat maka Penggugat berdasarkan Pasal 142 ayat (2) RBg/Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm tanggal 21 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,



Mohd. Sobirin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 145.000,00;
3. Proses	:	Rp 85.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 610.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 901.000,00;
(sembilan ratus satu ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)